

**SKRIPSI**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENGADAAN CONJUGAL  
VISIT BAGI NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
KOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**NUR MISYUARI MADDOLANGENG  
NIM: 19.2500.049**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENGADAAN CONJUGAL  
VISIT BAGI NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
KOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**NUR MISYUARI MADDOLANGENG  
NIM: 19.2500.049**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada  
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nur Misyuari Maddolangeng


Nomor Induk Mahasiswa : 19.2500.049

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jināyah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2998 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pengadaan  
*Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota  
Parepare)  
Nama Mahasiswa : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jināyah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum Islam Nomor 168 Tahun 2022  
Tanggal Kelulusan : 17 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Ketua) (.....)  
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. (Sekertaris) (.....)  
Budiman, M.HI. (Anggota) (.....)  
Wahidin, M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Almh) Ako Fitria dan Ayahanda Muh. Arifin Nompo yang merupakan kedua orang tua penulis dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Serta Staf Akademik yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Keluarga terdekat yang telah berjasa mengembangkan penulis selama 25 tahun lebih hingga seperti sekarang ini. Terkhusus kepada kakak dan adik penulis yaitu Ilham Akbar, Suci Noerfadillah, Sitti Noerhalizah, Al-Qadri Alwi, dan Ayu Tirtawati Alwi.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah membantu penulis, yaitu Bapak Islamul Haq, Bapak Mahsyar, Bapak Tamsil, Ustad Budiman, Bapak Saleh, dan Ibu Saidah. Terima kasih telah berkenan membantu penulis dalam hal meringankan biaya perkuliahan ataupun UKT penulis. Sehingga penulis akhirnya mampu bertahan dan melanjutkan perkuliahan sampai saat ini.
8. Kepada Keluarga Besar Komunitas *Student Debate Forum* (STADIUM) yang berhasil memfasilitasi penulis untuk meraih berbagai macam prestasi. Tempat terbaik untuk melukiskan kisah petualangan kampus se-IAIN Parepare. Tidak pernah ada setitik penyesalan bergabung dengan komunitas ini.
9. Kawan-kawan berdialektika yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang membentuk perspektif penulis seperti sekarang. Garis-garis pemikiran kalian niscaya menjadi pijakan-pijakan penulis untuk langkah selanjutnya.
10. Kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang telah menjadi corak dalam perjalanan penulis di bangku perkuliahan. Menjadi pewarna, tidak hanya satu ataupun dua warna namun menjelma menjadi jutaan warna lainnya.

11. Kepada semua penulis buku yang pernah penulis baca, walaupun sulit untuk tersampaikan, namun penulis menghaturkan banyak terima kasih. Niscaya ada ganjaran yang tepat bagi para insan yang senang berbagi ilmu.
12. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada dirinya sendiri telah mengantarkan tulisan ini ke meja sidang. Tulisan yang ambisius nan naif dengan semangat muda yang menggebu-gebu. Menjadi integral dari garis waktu yang harus ditinggalkan dan mengambil cinderamata yang menjelma ingatan. Terima kasih.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Juli 2023  
18 Dhulhijjah 1444 H  
Penulis,



Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM. 19.2500.049


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Tempat/Tgl. Lahir : Kulo, 08 Juli 1998  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Juli 2023  
Penyusun,



Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM. 19.2500.049



## ABSTRAK

Nur Misyuari Maddolangeng. Analisis *Maşlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare) (dibimbing oleh Aris dan Andi Marlina).

Penelitian ini membahas terkait “Analisis *Maşlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)”. Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yakni bagaimanakah pemenuhan hak biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare? Serta bagaimanakah analisis *maşlahah* terhadap pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare?

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, *conjugal visit* secara kelembagaan masih tidak terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Hal ini dikarenakan kebijakan mengenai *conjugal visit* belum memiliki landasan hukum yang mengatur secara *expressis verbis*. *Kedua*, ditinjau dari segi *maşlahah*, pengadaan *conjugal visit* menjadi penting untuk direalisasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare mengingat ketiadaan fasilitas tersebut memunculkan permasalahan baru bagi Narapidana, baik dari aspek keharmonisan rumah tangga maupun permasalahan dari aspek kejiwaan dan kesehatan Narapidana. *Ketiga*, pengadaan *conjugal visit* merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak biologis Narapidana sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, maupun keturunan bagi Narapidana.

Kata Kunci : *Conjugal visit*, Narapidana, Hak biologis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Tinjauan Teori.....	16
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Uji Keabsahan Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	42
A.    Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.....	42
B.    Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Pengadaan <i>Conjugal Visit</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A.    KESIMPULAN .....	64
B.    SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN .....	V



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	32



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lamp</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare	VI
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Parepare	VII
3	Surat Keterangan Telah Meneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare	VIII
4	Instrumen Wawancara	IX
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Foto Pelaksanaan Penelitian	XXII

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ʾ ).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------



آ / آي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

#### d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *يَ* ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

*Fī ḡilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafḡ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafḡ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللّٰهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : Hum fī rahmatillāh

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd  
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan terhadap hukum merupakan pembahasan terkait interaksi antara manusia yang menginginkan akan terciptanya suatu keadilan. Oleh karena itu, diskursus terhadap hukum tidak hanya berfokus pada wujudnya sebagai suatu konstruksi formal, melainkan perlu kiranya diperhatikan sebagai bentuk ekspresi dari angan-angan keadilan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Dewasa ini, tuntutan terhadap terwujudnya suatu keadilan dalam tatanan masyarakat semakin bertambah seiring dengan perkembangan konsep HAM yang beriringan dengan munculnya banyak ide ataupun gagasan dalam pengimplementasian dari hukum itu sendiri. Salah satu diantara gagasan tersebut yakni diskursus mengenai pengadaan fasilitas *conjugal visit*. *Conjugal visit* pada dasarnya merupakan fasilitas berupa waktu dan tempat yang diberikan kepada seorang Narapidana yang ingin menyalurkan hak biologisnya dengan pasangannya. Di Indonesia, secara *de jure* belum terdapat aturan yang secara khusus memuat tentang pengadaan *conjugal visit*, namun secara *de facto* fasilitas tersebut telah terdapat di tiga Lembaga Pemasyarakatan, yakni Lapas Kendal, Lapas Nusakambangan, serta Lapas Ciangir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 159.

<sup>2</sup>KumparanNEWS, "Dirjen PAS Sudah Sediakan Bilik Asmara Di 3 Lapas," KumparanNEWS, 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-sudah-sediakan-bilik-asmara-di-3-lapas-1svH2bcbvkd/full>.

Berdasarkan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia, setiap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana, baik itu yang bersifat pelanggaran ataupun kejahatan, maka akan diproses secara hukum guna mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, dan apabila dalam proses peradilan ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan akan memberikan vonis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selama persidangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana, salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, dimana pihak pengadilan kemudian akan menyerahkan terpidana ke instansi terkait untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sampai ia dinyatakan bebas.

Dalam perkembangannya, penjara atau yang saat ini dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan ialah instansi yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan. Sebagaimana sebutannya yakni Lembaga Pemasyarakatan, tentunya sistem yang diterapkan tidak lagi berfokus pada metode-metode yang digunakan guna memberikan rasa penderitaan bagi Narapidana seperti yang diterapkan ketika masih menggunakan sistem pemenjaraan.<sup>3</sup> Dimana, sistem pemenjaraan merupakan sistem yang diterapkan dalam suatu penjara yang bertujuan untuk menghukum ataupun memberikan rasa penderitaan bagi setiap narapidana dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti halnya melalui metode penyiksaan. Sehingga paradigma masyarakat yang terbentuk kala itu ialah pandangan bahwa penjara merupakan ajang balas dendam terhadap setiap individu yang telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>3</sup>Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 2018, h. 3-4.



Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, sistem pemenjaraan tersebut kini telah mengalami pergeseran paradigma dari konsep atau Sistem Pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam menjadi sistem pemasyarakatan yang diprakarsai oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 yang kemudian dijadikan sebagai padoman dasar dalam pelaksanaan proses pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Pidana perampasan kemerdekaan dalam tatanan Internasional dan tatanan Nasional selalu mengalami perubahan dan pembaharuan dengan titik tolak dari tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hingga pada akhirnya pelaksanaan pembaharuan pidana penjara mencapai pada pelaksanaan pembaharuan pidana penjara yang dilakukan secara Internasional bermula pada rancangan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR) pada tahun 1933, yang disetujui oleh liga bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1934 yang kemudian pada tahun 1955 *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR) tersebut diadakan perbaikan dan disetujui oleh PBB dengan putusan untuk dianjurkan pelaksanaanya kepada seluruh Negara anggota diadakan sidang yang kedua untuk menindak lanjuti hasil pengalaman jawatan kepenjaraan yang diselenggarakan oleh PBB di Genewa (Swiss), delegasi dari Indonesia diketuai oleh A. Koesnoen dengan anggota Soebiyanto dan Paul Mudigdo. *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan oleh PBB,

---

<sup>4</sup>Sudjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas Penology* (Bandung: Armico, 1984), h. 199.

yang didalamnya mengandung semangat asas perikemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration of Human Right* 1948.<sup>5</sup>

Dalam *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* (SMR) telah diatur hak-hak Narapidana yang harus dipenuhi oleh Negara, dimana salah satu indikator penting yang dijadikan sebagai landasan utama dalam proses pemenuhan hak Narapidana ialah adanya tanggung jawab oleh Negara dalam menjamin ketersediaan kebutuhan dasar Narapidana, seperti makanan, minuman, dan layanan kesehatan serta lingkungan yang higienis/bersih, pakaian, dan perlengkapan lainnya.<sup>6</sup>

Pembaharuan pidana penjara di Indonesia mengalami jalan terang ketika para pemimpin jawatan Kependidikan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 di Lembang Bandung, yang kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinaan Warga Binaan dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan proses pembedaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali warga binaannya yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan mempunyai banyak persamaan dengan unsur dalam konsep pembaharuan hukum pidana penjara yang terkandung di dalam prinsip rehabilitasi, *community treatment*, *correction*, dan *social defence*.<sup>7</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, eksistensi dari pidana penjara tidak hanya merampas hak kemerdekaan setiap orang, akan tetapi hal tersebut juga

---

<sup>5</sup>Suparman Marzuki, "Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)," 2020, h. 6-7.

<sup>6</sup>Marzuki, h. 33-34.

<sup>7</sup>Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan Dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa* (Bina Aksara, 1984), h. 254.

menimbulkan implikasi negatif terhadap hal-hal yang beririsan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Salah satu dampak negatif tersebut ialah terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga tidak jarang masalah seperti homoseksual dan masturbasi di kalangan Narapidana seringkali terjadi.<sup>8</sup>

Adapun Lembaga Pemasyarakatan yang dikenal sampai saat ini, merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dengan kata lain, Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu wadah yang akan bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap Narapidana sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasyarakatan lebih menitikberatkan programnya pada metode-metode yang bersifat humanis serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Unifikasi antar sistem pemasyarakatan dengan konsep pemenuhan dan perlindungan HAM sejatinya ialah suatu keniscayaan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional.<sup>9</sup> Dimana negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Pada prinsipnya, berdasar pada kerangka normatif, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan telah memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penjaminan terhadap HAM bagi Warga Binaan selama dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam menjalani proses pembinaan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan, negara

---

<sup>8</sup>Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 71.

<sup>9</sup>Wiwin Wiwin, "Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011" (IAIN Parepare, 2020), h. 2-3.

harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM, yang telah ditetapkan secara gradual.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pemenuhan hak terhadap narapidana telah diatur dalam Pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara limitatif. Akan tetapi, peraturan *a quo* tetap menyisakan beberapa problem, dimana tidak semua hak-hak dasar Narapidana sebagai manusia diatur secara komprehensif, salah satunya ialah terkait pemenuhan hak kebutuhan biologis bagi Narapidana yang telah menikah. Sementara, kebutuhan biologis dikategorikan sebagai kebutuhan primer. Artinya hak biologis tersebut sama halnya dengan kebutuhan akan makanan. Oleh sebab itu, setiap Narapidana tentu memiliki hak untuk dipenuhi termasuk dalam hal ini ialah hak kebutuhan biologisnya.

Pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana dengan pasangannya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, sebab satu-satunya rasa penderitaan yang akan diberikan kepada Narapidana yakni hanya hak atas kemerdekaannya saja. sehingga hak-hak lainnya seperti hak kebutuhan biologis harusnya tetap dipenuhi meskipun secara limitatif. Namun faktanya, penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini masih berkutat dengan beberapa permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari Narapidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Okky Chahyo Nugroho, "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Ham* 6, no. 2 (2015): h. 132.

<sup>11</sup>Aditya Yuli Sulistyawan, "Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): h. 214.

Ketiadaan regulasi yang mengatur secara rinci mengenai hak kebutuhan biologis narapidana yang sudah menikah sejatinya akan menimbulkan problematika dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang potensi besarnya akan terjadi ialah timbulnya fenomena tumbuh kembangnya perilaku seksual yang menyimpang.

Pelbagai hasil penelitian di beberapa Lembaga Pemasyarakatan di beberapa wilayah di Indonesia pun memperlihatkan bahwa gejala penyimpangan perilaku seksual seringkali terjadi dikalangan narapidana. berdasarkan hasil survei yang diteliti oleh Ade Gunawati Sandi dkk pada tanggal 4 Mei 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung menunjukkan bahwa terdapat 12 Narapidana atau 60% dari 20 Narapidana pernah melakukan perilaku seksual yaitu onani, hal ini membuktikan bahwa mereka masih memiliki gairah seksual. Rata-rata napi yang melakukan perilaku seksual onani adalah napi dengan lama tahanan 3-4 tahun.

Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Ingrid Weddy Viva Febrya dan Elmirawati pada bulan Maret 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Pekanbaru menunjukkan bahwa saat ini Lapas tersebut dihuni oleh 302 perempuan yang telah divonis maupun belum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Pekanbaru didapatkan keterangan bahwa terdapat sekitar 50 orang narapidana perempuan yang berperilaku lesbian, baik itu yang memang diakui maupun yang terindikasi melalui gerak-geriknya ataupun perilakunya.<sup>12</sup>

Selain beberapa permasalahan penyimpangan perilaku seksual Narapidana sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian di atas, terdapat pula beberapa

---

<sup>12</sup> Ingrid Weddy Viva Febrya and Elmirawati Elmirawati, "Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru," *Sisi Lain Realita* 2, no. 2 (2017): h. 14-15.

persoalan lain yang beririsan dengan problematika pengadaan *conjugal visit* untuk pemenuhan kebutuhan biologis, yaitu adanya potensi terjadinya penyalahgunaan fasilitas Lapas dalam hal ini praktik suap atas permintaan fasilitas *conjugal visit*.

Tindak pidana suap atas fasilitas *conjugal visit* sejatinya pernah terjadi, hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan saksi yang disampaikan oleh salah satu warga binaan Lapas Sukamiskin untuk terdakwa Wahid Husein selaku mantan Kalapas Sukamiskin di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018.<sup>13</sup>

*Conjugal visit* yang dimaksud ialah berupa waktu serta penyediaan ruangan dengan ukuran 2x3 meter persegi yang hanya difasilitasi dengan ranjang untuk melakukan hubungan suami-istri dan dapat disewakan kepada Warga Binaan dengan tarif Rp 650.000,- untuk sekali pakai. Sehingga pada kondisi-kondisi tertentu bisa saja pengadaan bilik asmara di dalam Lapas juga akan mendorong munculnya pelacuran terselubung yang dapat berpotensi dimanfaatkan oleh narapidana maupun Warga Binaan yang sudah menikah ataupun belum menikah untuk berhubungan intim dengan pasangannya yang tidak sah untuk sekedar memenuhi hasrat seksualitasnya.<sup>14</sup>

Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare yang menjadi lokasi penelitian penulis memiliki kondisi fasilitas yang serupa, dimana Lapas tersebut belum memiliki fasilitas bilik asmara ataupun *conjugal visit* yang dapat digunakan oleh narapidana yang memiliki pasangan sah. Sementara, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa

---

<sup>13</sup> Desy Hartini, "Bilik Asmara Lapas Sukamiskin Disewakan Rp. 650.000," Kompas TV, 2018, <https://www.kompas.tv/article/36933/bilik-asmara-lapas-sukamiskin-disewakan-rp-650-000>.

<sup>14</sup> Hartini.

Narapidana laki-laki maupun perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare yang sudah berkeluarga.

Ditinjau dari sudut pandang hukum islam maka terdapat beberapa pertimbangan tertentu terkait pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana terkhususnya bagi yang telah menikah atau memiliki ikatan perkawinan. Dalam agama islam, ikatan perkawinan sejatinya merupakan sarana menyatukan dua insan lawan jenis yang asalnya bukan muhrim dan saling mencintai yang kemudian bersama-sama membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Setiap pasangan tentu menginginkan keluarganya berjalan dengan harmonis dan sejahtera. Kebahagiaan dalam menjalin suatu keluarga tentunya merupakan penilaian tersendiri terhadap situasi perkawinan yang diperspektifkan oleh masing-masing pasangan, dimana kebahagiaan hanya akan terwujud apabila pasangan saling memberikan perhatian.<sup>15</sup> Rasa saling pengertian ini tentunya dapat diwujudkan apabila setiap pasangan mampu mengenali dan memahami setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasangannya termasuk kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu, dari

<sup>15</sup>Bonifasia Agiesta, “Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami-Istri Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja” (Universitas Sanata Dharma, 2018), h. 5.

segi *maṣlahah* yang ingin dicapai dapat dipahami secara sederhana bahwa menjaga hubungan keluarga agar tetap berjalan dengan harmonis merupakan suatu kewajiban setiap pasangan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul “**Analisis *Maṣlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini ialah mengenai pengadaan *conjugal visit* bagi narapidana, dimana penulis merumuskan pokok permasalahan tersebut menjadi 2 sub-masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan hak kebutuhan biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare ?
2. Bagaimanakah analisis *maṣlahah* terhadap pengadaan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA kota parepare ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan yang mendasari penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak kebutuhan biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui analisis *m maṣlahah* terhadap pengadaan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.



#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Penjabaran atas manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dasar untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kebutuhan biologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, khususnya bagi Narapidana.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa karena dapat dijadikan sebagai referensi. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam membangun dan menganalisis objek penelitian yang sama dalam mengembangkan temuan penelitian terhadap urgensi pengadaan fasilitas *conjugal visit* bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai pribadi karena akan memberikan pengalaman dalam hal penulisan dan penelitian terhadap permasalahan pemenuhan hak seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Dengan demikian, secara langsung penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis. Selain itu, tahapan-tahapan penelitian yang dilalui oleh

penulis memberikan pengalaman dan pembelajaran tersendiri. Manfaat demikian diharapkan dapat juga dirasakan oleh pembaca tulisan ini.

- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mengetahui permasalahan pemenuhan hak seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Tentu manfaat demikian juga perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kota Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada sub-bab ini akan diuraikan terkait beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dilakukan penulis. Penguraian tinjauan terdahulu bertujuan untuk memberikan gambaran dan membandingkan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis agar tidak terjadi pengulangan dalam melakukan penelitian. Setidaknya terdapat tiga penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fausia Isti Tanoso pada tahun 2012 dengan judul “*Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*”. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian pustaka yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder melalui penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian tersebut yakni: (1) belum ada peraturan selain Cuti Mengunjungi Keluarga yang secara khusus dan tegas mengatur pemberian *conjugal visit* atau kunjungan biologis kepada narapidana; (2) *Conjugal visit* merupakan bagian dari pemenuhan hak bagi narapidana. Dimana, satu-satunya penderitaan narapidana adalah dihilangkannya kemerdekaan; dan (3) *Conjugal visit* perlu diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa seks merupakan kebutuhan dasar manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Fausia Isti Tanoso, “Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana” (Universitas Indonesia, 2012), h. 77-78.

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada urgensi terhadap pengadaan *conjugal visit* bagi narapidana sebagai bentuk pemenuhan hak pemenuhan hak. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dalam menganalisis *masalah* terhadap pengadaan *conjugal visit*. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada peraturan perundang-undangan yang digunakan, dimana salah satu landasan yuridis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erwina Suhaila pada tahun 2021 dengan judul “*Conjugal Visit Bagi Narapidana Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang)*”. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu: (1) Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang mengalami Over Kapasitas; (2) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang tidak melaksanakan sistem *conjugal visit* di dalam Lembaga Pemasyarakatan; dan (3) Hambatan yang mendasari sistem tersebut masih belum ada didalam Lembaga Pemasyarakatan antara lain disebabkan karena adanya hambatan terkait peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara eksplisit, SDM kepegawaian yang minim, sarana dan prasarana yang belum tersedia, kemudian terjadi selisih paham berupa pro dan kontra terhadap sistem *conjugal visit* yang mana pihak kontra jumlahnya lebih banyak dari pada yang berpihak pada hak narapidana.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Erwina Suhaila, “*Conjugal Visit Bagi Narapidana Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang)*” (Universitas Islam Malang, 2021), h. 76-77.

Terdapat persamaan mendasar antara penelitian di atas dengan penelitian ini, yakni meneliti mengenai problematika yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak seksual bagi narapidana yang sejatinya merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia terkhususnya bagi yang telah terikat perkawinan. Persamaan lainnya ada pada metode penelitian yang keduanya menggunakan jenis penelitian lapangan dan sumber data primer dan sekunder dalam memperoleh hasil penelitian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, dimana penelitian di atas berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.

Ketiga, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Efendi dan Emmilia Rusdiana pada tahun 2021 dengan judul *“Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Dan Pasal 14 Ayat 1 (D) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”*. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian tersebut yakni: (1) Kaitan pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dengan fungsi sistem pemasyarakatan merupakan bagian yang saling berkaitan, melihat prinsip pedoman yang harus diterapkan dalam Sistem Pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab; (2) Hingga saat ini kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia belum dapat dipenuhi secara efektif oleh Negara secara maksimal. Salah satunya disebabkan oleh kegagalan mewujudkan hak-hak dasar bagi narapidana yang pada akhirnya akan menimbulkan penderitaan lain dan membuat

narapidana semakin menderita; dan (3) Tidak adanya fasilitas yang mendukung pelaksanaan pemenuhan hak biologis bagi narapidana dikarenakan adanya kendala dari segi persyaratan administratif dan substantif yang rumit di Indonesia.<sup>18</sup>

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini ada pada objek penelitiannya yakni terkait pemenuhan hak biologis bagi narapidana sebagai hak dasar manusia yang timbul akibat ikatan perkawinan. Sedangkan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang dilakukan terhadap fokus objek penelitian, dimana penelitian di atas hanya dilakukan dengan pendekatan normatif sehingga terbatas pada aturan guna menganalisa urgensi pemenuhan hak biologis narapidana, sementara penelitian ini tidak hanya terbatas pada pendekatan normatif, tetapi juga menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris guna mengetahui secara konkrit terkait sejauh mana kebutuhan seorang narapidana terhadap fasilitas *conjugal visit* dalam memenuhi kebutuhan ataupun hak biologisnya.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Relatif (*Deterrence*)**

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana ialah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dimana dalam ilmu hukum terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang dikategorikan kedalam beberapa teori berdasarkan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap seseorang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Wahyu Effendi and Emmilia Rusdiana, "Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Dan Pasal 14 Ayat 1 (D) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Novum : Jurnal Hukum* 8, no. 4 (2021): h. 7-8.

<sup>19</sup>Andi Marlina, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2019), h. 105.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur-unsur ataupun ciri-ciri pidana, yakni<sup>20</sup>:

- a. Pidana pada hakekatnya ialah prihal pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana dijatuhkan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
- c. Pidana diberikan terhadap individu yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Berdasarkan ketiga unsur atau ciri-ciri tersebut, para ahli merumuskan beberapa teori mengenai pemidanaan, yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pemidanaan (*Strafrecht Theori*), yakni<sup>21</sup>:

1. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut atau Pembalasan);
2. *De Relative Theori* (Teori Relatif atau Tujuan);
3. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan); dan
4. *Integrated Theori of Criminal Punishment* (Teori Pembenaran Pemidanaan Terpadu).

Untuk mendukung penulis dalam menganalisa secara komprehensif terkait problematika pemenuhan hak biologis narapidana melalui pengadaan fasilitas *conjugal visit*, penulis menggunakan salah satu teori pemidanaan sebagai pisau bedah dalam menganalisis, dimana teori yang dipilih ialah dengan menggunakan teori relatif (*De Relative Theori*).

---

<sup>20</sup>Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020), h. 7.

<sup>21</sup>Efridadewi, h. 7.

Teori ini menilai bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu<sup>22</sup> :

- a. *Preventive Theory* (Teori Pencegahan), yang meliputi :
  - a) *Generale Preventive* (Pencegahan Umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas; dan
  - b) *Special Preventive* (Pencegahan Khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan.
- b. *Verbetering Van Dader* (Memperbaiki si Penjahat), caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.

Selain itu, teori relatif juga memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas tindak pidana seseorang, melainkan merupakan media untuk mencapai tujuan bermanfaat dalam melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini terdapat tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), h. 11.

<sup>23</sup>Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, h. 9.



Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>24</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*)<sup>25</sup>.

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu<sup>26</sup> :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

---

<sup>24</sup>Efritadewi, h. 9.

<sup>25</sup>Efritadewi, h. 9.

<sup>26</sup>Efritadewi, h. 9-10.

4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.

## 2. Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Menurut teori hak kodrati, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang melekat dalam dirinya dimanapun ia berada, dimana hak tersebut ada pada dirinya sejak ia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak hidup, kebebasan, dan harta kekayaan sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke.<sup>27</sup> Eksistensi dari hak asasi manusia ini pada dasarnya tidak memerlukan suatu pengakuan dari siapapun, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat *universal*. Berdasarkan alasan itulah, sumber hak asasi manusia sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>28</sup>

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, negara terutama pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis yang dimiliki oleh suatu

<sup>27</sup>Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter* (Rajawali Pers, 2016), h. 8.

<sup>28</sup>T Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 15-16.

negara yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl dalam konsep negara hukumnya menyatakan bahwa terdapat 4 prinsip negara hukum, yakni :

- a. Pemisahan kekuasaan negara.
- b. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
- c. Adanya peradilan administrasi.
- d. Adanya pengakuan, perlindungan, pemenuhan, dan penjaminan HAM

Pandangan mengenai prinsip-prinsip negara hukum dari F. Julius Stahl diatas kemudian ditinjau ulang oleh *International Commission of Jurist* pada konferensi yang diselenggarakan di Bangkok pada tahun 1965. Dimana, salah satu hasil dari peninjauan ulang tersebut menjelaskan bahwa perlindungan konstitusional terhadap HAM, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.<sup>29</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada manusia dan tidak terpisahkan yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Oleh karena itu, eksistensi HAM telah mendapat pengakuan secara hukum oleh negara Indonesia. Pengingkaran terhadap hak asasi manusia tentunya akan berimplikasi pada pelanggaran hukum. hal ini

---

<sup>29</sup>Hamid Abdul, "Teori Negara Hukum Modern," (*Bandung: Mandar Maju*, 2014), h. 304.

dikarenakan hak asasi manusia merupakan hak yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab dari negara.<sup>30</sup>

### 3. Teori *Maṣlaḥah*

Berdasarkan lafadznya, kata *al-maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *mufrad* (tunggal), sementara jamaknya adalah *al-maṣāliḥ*. *Al-maṣlaḥah* secara *syar'i* ialah suatu sebab yang bermaksud melahirkan dan memberikan kebaikan dan manfaat terhadap penetapan suatu hukum terhadap suatu perkara yang belum ditemukan kejelasan hukumnya apakah dibolehkan atau dilarang, baik dalam konteks ibadah maupun muamalah.<sup>31</sup>

Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya yang berjudul *I'lam al-Mūwaqqi'in 'an-Rabb al-'Ālamīn* yang membahas mengenai konsep maslahat-mafsadat, dimana Ibn al-Qayyim mengembangkan suatu kaidah, yakni :

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَائِنِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ

Artinya :

“Syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan hamba, dengan mempertimbangkan qarinah (konteks) dan memperhatikan keadaan (situasi)”.

Kaidah maqashid ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah SWT menurunkan syariat dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hamba-Nya, bukan hanya manusia tetapi seluruh makhluk hidup lainnya, baik melalui nash-nash Al-Qur'an, maupun melalui nabi-Nya, termasuk hukum-hukum yang dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh yang memahami makna dari dua

<sup>30</sup>Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, h. 40.

<sup>31</sup>Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam* Munawir Sadzali (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 278.

sumber tersebut<sup>32</sup>. Oleh karena itu, dalam menetapkan dan menerapkan aturan hukum, seorang mujtahid atau ahli hukum islam hendaklah mempertimbangkan konteks dan memperhatikan situasi.

Selain itu, Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syarī'ah* pun menjabarkan suatu kaidah maqashid, yakni:

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

Artinya :

“Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti”.

Kaidah *maqāṣid* ini menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syariat yang diciptakan Allah untuk manusia. Seperti diketahui, para ulama telah sepakat esensi dari maqashid syariah adalah maslahat hamba (*lil maṣālih al-ibād*) di dunia maupun di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat.<sup>33</sup>

Kaidah lainnya yang kemudian dijelaskan oleh Al-Syātibī dalam kitabnya, yakni :

الْمَفْهُومُ مِنْ وَضْعِ الشَّرَائِعِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوْ الْمَعْصِيَةَ تَعْظُمُ بِحَسَبِ عَظَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا

Artinya :

“Yang dapat dipahami dari pembuat syariat, bahwa taat atau maksiat dapat menjadi besar sesuai dengan besarnya kemaslahatan atau kemafsadatan yang muncul darinya (dari taat dan maksiat tersebut)”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa manakala syariat dijalankan atas dasar maslahat dan targetnya adalah terrealisasinya maslahat tersebut dalam realitas,

<sup>32</sup>Ibrahim Duski, “Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 98.

<sup>33</sup>Duski, h. 93.

maka kaidah ini menjelaskan tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh *al-syar'i* dalam menetapkan hukum-hukumnya.<sup>34</sup>

Sementara itu, terdapat pula beberapa kaidah tentang hubungan antara tujuan *al-syar'i* dengan kesulitan (keadaan yang membuat seorang hamba mengalami kesulitan), yakni :

إِنَّ الشَّارِعَ تَقْصِدُ التَّكْلِيفَ بِالشَّقِّ وَالْإِعْنَاتِ فِيهِ

Artinya :

“Sesungguhnya syariat itu tidak menginginkan beban hukum sulit dan melelahkan”.

Berdasarkan *'ibārah an-naṣ* atau *ẓahir* ungkapan teks, kaidah maqashid di atas menjelaskan kepada orang-orang mukallaf bahwa syariat tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, tujuan syariat dalam memberi beban hukum, tidaklah untuk memberatkan atau menyulitkan mereka sama sekali.<sup>35</sup>

Selain itu, Ibnu 'Āsyūr berpendapat bahwa *maṣlahah* ialah perbuatan yang memberikan dan mewujudkan kemanfaatan secara berkelanjutan kepada masyarakat maupun secara pribadi.<sup>36</sup> Menurut Al-Ghazali, *maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal-hal baik. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan umum merupakan prioritas dalam hukum Islam dengan berdasar pada tiga syarat, yaitu sebagai berikut :

<sup>34</sup>Duski, h. 109.

<sup>35</sup>Duski, h. 206.

<sup>36</sup>Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 213.

- a. Kemaslahatan umum tidak bertentangan dengan ibadah;
- b. Kemaslahatan umum harus sejalan dengan nilai-nilai syari'ah dan tidak boleh berseberangan terhadap sumber hukum Islam; dan
- c. Kepentingan umum harus berhubungan dengan hal-hal yang esensial, bukan berupa kemewahan yang berlebihan.

*Maṣlaḥah* dari segi kekuatannya sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum, dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: *maṣlaḥah darurīyah*, *maṣlaḥah ḥajīyah*, dan *maṣlaḥah taḥsinīyah*.

a. *Maṣlaḥah ḍarūrīyyah*

*Maṣlaḥah darurīyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupan manusia akan rusak jika prinsip yang lima: *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl* itu tidak terpenuhi. Jika lima prinsip tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terputus dan peraturan tidak akan terwujud. Adapun kelima prinsip tersebut adalah<sup>37</sup> :

- 1) *Hifẓ ad-din*, yakni *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam agama, Allah memerintahkan manusia untuk memiliki rukun iman yang enam, mengerjakan dasar-dasar ibadah seperti sholat dan puasa. Selain itu untuk menjaga kemaslahatan yang berkenaan dengan agama, Allah melarang manusia berbuat murtad (keluar dari agama Islam).
- 2) *Hifẓ an-nafs*, yakni *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan jiwa, maka Allah memerintahkan manusia untuk menikah

---

<sup>37</sup>H Amir Syarifudin, Ushul Fiqih Jilid II, vol. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 348-349.

secara syar'i dan melarang manusia untuk membunuh karena hal tersebut akan mencederai jiwa manusia.

- 3) *Hifz al-aql*, yakni *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.
  - 4) *Hifz an-nasl*, yakni *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk menjaga keturunan maka Allah memerintahkan manusia menikah secara syari'at dan melarang manusia berbuat zina. Karena zina akan merusak keturunan.
  - 5) *Hifz al-māl*, yakni *maṣlaḥah* yang bertujuan untuk menjaga harta maka Allah melarang manusia mencuri, menghukum orang yang mencuri dan memperbolehkan manusia untuk bertransaksi secara syar'i.
- b. *Maṣlaḥah ḥājīyyah*

*Maṣlaḥah ḥājīyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*ḥifz ad-dīn*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-aql*, *ḥifz an-nasl*, *ḥifz al-māl*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja. Jika kemaslahatan ini dipenuhi, maka juga akan menunjang kepada adanya kelima prinsip tersebut. Seperti makan untuk menunjang kehidupan manusia agar kehidupannya tetap terjaga. Andai kita tidak makan, maka kita tidak akan langsung mati dan tidak akan secara langsung memutus



nyawa. Namun kita hanya akan mendapatkan kesukaran dalam hidup. Tetapi tidak menutup kemungkinan lambat laun kita juga akan menuju kepada kematian jika kita sudah sehari-hari tidak makan.

c. *Maṣlaḥah taḥsinīyyah*

*Maṣlaḥah taḥsinīyyah* adalah kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ an-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnahkannya serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi jika kemaslahatan ini tidak diwujudkan maka tidak mencederai lima prinsip diatas dan tidak pula memberikan kesulitan bagi kehidupan manusia. Misalnya berhias dalam berpakaian, memakai wewangian ketika hendak ke masjid atau sedang berkumpul dengan banyak orang, etika makan dan minum, meninggalkan berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Jamal Mamur Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), h. 94.

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis *Maşlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)”. Agar tidak terjadi perbedaan dalam memahami judul ini, maka penulis menilai pentingnya melakukan penguraian terhadap beberapa diksi penting pada judul. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk persamaan pemahaman dan persepsi terhadap maksud dari judul penelitian ini.

#### 1. *Conjugal Visit*

*Conjugal visit* (kunjungan biologis) merupakan kunjungan intim legal secara periodik yang menjadi hak narapidana dengan pasangan resminya. *Conjugal visit* berorientasi untuk memenuhi kebutuhan seks narapidana.<sup>39</sup> Beberapa negara yang menerapkan *conjugal visit* adalah Amerika Serikat, Australia, Brazil, Canada, Denmark, Jerman, Irlandia, Meksiko, New Zealand, Ruia, Spanyol, Inggris, dan Saudi Arabia. Dapat dikatakan *conjugal visit* merupakan suatu hal yang cukup urgensi untuk dituangkan ke dalam suatu kebijakan dalam rangka mengurangi perilaku menyimpang terkait seksualitas di dalam penjara.<sup>40</sup>

*Conjugal visit* secara sederhana dipahami sebagai periode tertentu yang dijadwalkan untuk narapidana selama waktu tertentu untuk melakukan kegiatan seksual pada tempat yang telah ditentukan. Pengadaan *conjugal visit* sendiri

---

<sup>39</sup>Istudyanti Priatmi, “Kamar Intim Untuk Narapidana *Conjugal Visit* Di Indonesia,” dikutip pada laman website: Kompasiana.com, 2013, diakses pada Senin, 02 Januari 2023, [https://www.kompasiana.com/instudyanti\\_ince/551fd77e8133112e0d9df679/kamar-intim-untuk-narapidana-conjugal-visit-di-indonesia](https://www.kompasiana.com/instudyanti_ince/551fd77e8133112e0d9df679/kamar-intim-untuk-narapidana-conjugal-visit-di-indonesia).

<sup>40</sup>Sony Sofyan, “Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Sukabumi)” (Universitas Indonesia, 2005), h. 56.

merupakan salah satu karakteristik sistem pemasyarakatan modern yang ditujukan untuk memenuhi hak seksual narapidana.<sup>41</sup> Pelaksanaan *conjugal visit* dilakukan pada kamar atau bangunan tertentu yang biasanya disebut dengan bilik asmara, bilik bercinta dan sejenisnya yang secara khusus disediakan untuk melakukan hubungan seksual bagi Narapidana dengan pasangan resminya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa *conjugal visit* adalah waktu tertentu yang dijadwalkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan pasangan resminya untuk melakukan hubungan seksual pada tempat tertentu yang disediakan.

## 2. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Narapidana ialah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian<sup>42</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana

---

<sup>41</sup>Langden and Suantra, "Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana," h. 3.

<sup>42</sup>M Dachlan Y Al-Barry dan L Lya Sofyan Yacub, Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53.

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum istilah Narapidana digunakan, istilah sebelumnya yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah<sup>43</sup> :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
  - b. Orang yang ditahan buat sementara;
  - c. Orang di sel;
  - d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.
3. Lembaga Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 1 bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU RI No 22 Tahun 2022

---

<sup>43</sup>Wahdaningsi, "Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai" (Universitas Hasanuddin, 2015), h. 9.

pasal 1 angka 2 bahwa “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu”.<sup>44</sup>




---

<sup>44</sup>Victorio H Situmorang, R Ham, dan JHRS Kav, “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): h. 86.

#### D. Kerangka Pikir

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Apabila merujuk pada permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang mengkaji peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>45</sup> Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan diantara variabel, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selain pendekatan di atas, Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini.

---

<sup>45</sup>Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 4.

<sup>46</sup>Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 47.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare yang berlokasi di Jl. Lingkar Tassiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu sekitar 1 hingga 3 bulan yang terdiri dari tahapan penelitian dan penyusunan.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang pengadaan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam rangka memenuhi hak biologis atau hak seksual Narapidana. Penelitian ini akan menganalisis fokus penelitian tersebut dengan pendekatan teologis-normatif, sosiologis, dan analisis *mashlahah*.

## **D. Jenis Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung kredibilitas data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini.



Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Parepare dan Narapidana.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>47</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) merupakan metode atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau fenomena yang diamati. Pengamatan dilakukan dengan semua panca indra, mulai melihat, mendengarkan, bahkan merasakan.<sup>48</sup> Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di

---

<sup>47</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), h. 31.

<sup>48</sup>Eko Prasetyo, *Ternyata Penelitian Itu Mudah: Panduan Melaksanakan Penelitian Bidang Pendidikan* (Lumajang: Edunomi, 2015), h. 32.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Dimana objek yang akan diamati secara gradual yakni berkaitan kehidupan sehari-hari dari narapidana itu sendiri selama masa penelitian, terkhususnya terkait kebutuhan biologisnya selama di Lembaga Pemasyarakatan.

## 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dimana secara garis besar ada dua kelompok yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yakni pejabat Lapas, pembina kerohanian Lapas dan narapidana itu sendiri. Wawancara bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang sifatnya lebih rumit dan bisa dilakukan dengan wawancara mendalam.<sup>49</sup> Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang digunakan untuk mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang

---

<sup>49</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodignostik (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016), h. 5-6.

bisa dijadikan sumber data bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari tempat penelitian.<sup>50</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindak lanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>51</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana

---

<sup>50</sup>Husna Nashihin, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren (Semarang: Formaci, 2017), h. 83.

<sup>51</sup>Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 53.

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>52</sup> Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis.

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi sistematis yang menunjukkan potensi didaptkannya konklusi dan pengambilan tindakan. format penyajiannya yakni berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Hal ini ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam menyimpulkan. Penyajian data ditujukan untuk lebih memudahkan peneliti untuk mampu meninjau gambaran secara komprehensif atau bahasan khusus dari data penelitian.

Hal tersebut ialah bentuk penyusunan data ke dalam suatu formulasi tertentu sehingga terlihat jelas bentuknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.<sup>53</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

---

<sup>52</sup>Yusuf Muri, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan," Jakarta: Kencana 6, no. 1 (2014): h. 408.

<sup>53</sup>Budi Witjaksana, *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas dan Efisiensi untuk Meningkatkan Kinerja Keuanganan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Surabaya* (Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019), h. 126.

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi (penarikan kesimpulan), yaitu membuat kesimpulan dari data yang diperoleh sejak awal penelitian. Menurut Sucipto, agar hasil penelitian benar-benar bisa dipertanggung jawabkan, verifikasi perlu dilakukan dengan tujuan untuk memantapkan yaitu dengan cara menelusuri kembali kebenaran laporan selama penelitian berlangsung.

Penarikan kesimpulan, hanyalah sebagai satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama membuat suatu karya ilmiah, suatu tujuan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu lama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, atau juga seperangkat data lain.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Rifai, *Kualitatif Teori Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi* (Sukoharjo: BornWin's, 2012), h. 78.

## G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilaksanakan untuk memberikan pembuktian terkait penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang benar-benar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>55</sup> Untuk mendukung keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, adapun metode yang digunakan ialah metode uji *credibility*. Uji *credibility* (kredibilitas) merupakan metode yang digunakan untuk meninjau keabsahan data yang dikumpulkan. Dimana terdapat 6 proses yang dapat dilakukan, yakni<sup>56</sup>:

1. Perpanjangan pengamatan
2. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian
3. Triangulasi
4. Analisis kasus negatif
5. Menggunakan bahan referensi
6. Mengadakan *member check*

Namun, untuk menguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pendekatan uji *credibility* yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian *credibility* dimaksudkan sebagai pengecekan dari berbagai sumber dan waktu, sehingga terdapat 3 bentuk dari metode tersebut, yakni triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & B* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 366.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & B*, h. 367.

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & B*, h. 368.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare**

Pemenuhan hak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare pada dasarnya dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan serta aturan pelaksana terkait. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare terdapat berbagai macam program yang dirancang khusus untuk mengakomodasi hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan, baik itu hak dasarnya seperti makan dan minum, maupun hak-hak lainnya yang lebih spesifik seperti hak beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Khusus untuk hak biologis Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare masih belum memiliki program yang dirancang secara khusus untuk mengakomodasi hak tersebut. Namun untuk mengalihkan permasalahan hak biologis tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare telah menyediakan beberapa program yang menurut Pejabat Lapas tersebut bertujuan untuk meminimalisir munculnya keinginan Narapidana untuk mendapatkan atau menyalurkan hak biologisnya. Pun ketika Narapidana sangat ingin bertemu dengan pasangannya maka terdapat beberapa program yang dapat dipilih sebagai alternatif dari ketidakadaan fasilitas *conjugal visit*.

Harus diakui, adanya jaminan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pencapaian progresif yang harus disyukuri. Namun, hal yang kemudian menjadi pertanyaan ialah sejauh mana



penegak hukum maupun subjek hukum lainnya mampu mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, perlu sekiranya disadari bahwa upaya penegakan Hak Asasi Manusia pada akhirnya terletak pada para pemegang otoritas yang memiliki kewenangan menegakkan Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam penegakan HAM dituntut agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan pembinaan bagi Narapidana termasuk dalam hal ini memberikan pemenuhan, penjaminan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak Narapidana secara limitatif. Pemenuhan terhadap hak-hak Narapidana merupakan salah satu hal penting dalam proses penegakan hak asasi manusia, apalagi jika merujuk pada konstitusi yang sedikit banyaknya telah mengatur terkait beberapa hak Narapidana baik secara eksplisit maupun implisit.

Pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare seyogyanya haruslah sejalan prinsip ataupun konsepsi pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguraikan bagaimana konsepsi yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam melaksanakan pemenuhan hak Narapidana. Dimana, hak Narapidana yang menjadi objek penelitian ini ialah hak kebutuhan biologis Narapidana. Untuk mengetahui konsep pemenuhan hak kebutuhan biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, berikut hasil wawancara dengan Totok Budiyanto selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.

“Salah satu tujuan dari Sistem Pemasyarakatan ialah bagaimana mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, yang kedua ialah bagaimana mereka kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan Negara. Jadi peralihan dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan kurang lebih 59 tahun yang lalu berkat pengejawantahan dari Bapak Dr. Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, dimana dia ingin memanusiakan manusia. Namun, kami selaku pelaksana, penanggungjawab di Lapas maupun Rutan, itu belum ada regulasi yang betul-betul memberikan pelaksanaan kegiatan kunjungan biologis”.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan terhadap hak biologis bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare belum dapat dilaksanakan sebab belum ada regulasi yang secara khusus memberikan perintah untuk memfasilitasi. Sampai saat ini regulasi yang secara eksplisit mengatur terkait hak-hak bagi Narapidana termuat di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut Totok Budiyanto mengatakan bahwa :

“Ketika kita berbicara mengenai pengadaan bilik asmara di Lembaga Pemasyarakatan, tentunya hal tersebut tidak jauh-jauh dari apa yang termaktub dalam pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Inilah yang kemudian menjadi problematika yang dialami hampir disemua Lembaga Pemasyarakatan, ketika suami atau isteri divonis lama oleh pengadilan, itu mereka terkadang menghadapi persoalan pemberian nafkah lahir maupun batin yang tidak lagi seperti biasanya, dan pada akhirnya ada beberapa yang berakhir dengan perceraian”.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Totok Budiyanto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, *Wawancara* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 03 Mei 2023.

<sup>59</sup>Totok Budiyanto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, *Wawancara* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 03 Mei 2023.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini problematika pemenuhan hak baik secara lahiriyah maupun bathiniyah antara suami atau isteri yang berstatus sebagai Narapidana sangat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan besarnya potensi perceraian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan termasuk di Lapas Kelas IIA Kota Parepare. Dimana hal ini diakibatkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban seorang suami terhadap isterinya ataupun sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut seyogyanya pihak-pihak terkait termasuk Lapas dalam hal ini memberikan perhatian lebih terhadap hak Narapidana tersebut. Sebab, pemenuhan hak biologis Narapidana dapat berdampak pada keberlangsungan rumah tangga mereka. Ketika seseorang menjadi narapidana, ini dapat menyebabkan gangguan dalam dinamika keluarga dan keberlanjutan rumah tangga. Disisi lain, problematika perceraian ini semakin diperparah oleh keadaan dimana seorang Narapidana tidak hanya mengalami permasalahan keharmonisan rumah tangga akibat tidak terpenuhinya hak biologis. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor lain yang turut andil memperparah keadaan tersebut, seperti halnya<sup>60</sup> :

- a. Pemisahan keluarga, jika salah satu anggota keluarga menjadi Narapidana, terutama jika mereka dihukum dengan hukuman penjara jangka panjang, keluarga tersebut menghadapi pemisahan fisik yang signifikan. Hal inilah yang dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan keluarga, perasaan kehilangan, dan tekanan emosional pada pasangan dan anak-anak yang ditinggalkan.

---

<sup>60</sup>Ferawati Royani, Widya Timur, and Sandi Apriyanto, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU BERDASARKAN NATURAL RIGHTS THEORY," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7, no. 1 (2022): h. 21.

- b. Ketidakstabilan keuangan, artinya ketika seorang suami ataupun isteri telah berstatus sebagai Narapidana maka hal tersebut secara perlahan akan mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya ketidakstabilan keuangan. Terlebih lagi apabila anggota keluarga yang berstatus sebagai Narapidana adalah pencari nafkah utama, keluarga dapat menghadapi kesulitan keuangan akibat kehilangan pendapatan. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan finansial dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
- c. Pengaruh psikologis, keberadaan Narapidana dalam keluarga dapat menyebabkan dampak psikologis yang signifikan pada pasangan dan anak-anak. Mereka mungkin mengalami perasaan kesepian, kecemasan, depresi, dan stres akibat pemisahan dari orang yang dicintai dan ketidakpastian mengenai masa depan keluarga mereka.
- d. Tanggung jawab tunggal, pasangan yang ditinggalkan oleh narapidana seringkali harus mengambil tanggung jawab tunggal dalam menjalankan rumah tangga dan merawat anak-anak. Hal ini dapat menimbulkan beban yang berat, baik secara emosional maupun fisik, dan dapat mengganggu keseimbangan kehidupan keluarga.
- e. Stigma sosial, keluarga narapidana juga mungkin menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi sosial. Stigma sosial dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan masyarakat, tetangga, dan rekan kerja, serta dapat membatasi peluang ekonomi dan sosial keluarga.

Kompleksitas permasalahan di atas sejatinya menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintah, dalam artian pemerintah perlu memperhatikan

pemenuhan hak biologis narapidana, termasuk memberikan dukungan sosial, program rehabilitasi, akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, serta memfasilitasi komunikasi dan kunjungan keluarga. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlangsungan rumah tangga Narapidana dan mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah bebas dari hukuman.

Selain itu, urgensi dalam pemenuhan hak biologis sejatinya tidak hanya dapat dilihat dari aspek keberlangsungan rumah tangga saja. Akan tetapi, hal ini dapat ditinjau lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Dimana, didalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Kemanusiaan;
- d. Gotong royong;
- e. Kemandirian;
- f. Proporsionalitas;
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. Profesionalitas.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berstatus sebagai Narapidana pada dasarnya akan tetap berhak untuk mendapatkan pengakuan serta penjaminan terhadap hak yang dimilikinya sebagai seorang manusia. Dimana, satu-satunya hak yang dibatasi secara mutlak sebagai bentuk sanksi atas tindak pidana yang ia lakukan ialah hak kemerdekaan. Sehingga, jika ketentuan

tersebut dikaitkan dengan Sistem Pidana yang saat ini telah terejawantahkan melalui KUHP Nasional, maka dapat dilihat bahwa sudah selayaknya pemenuhan hak-hak lainnya termasuk hak biologis Narapidana tetap dapat terakomodasi meskipun secara limitatif.

Pemenuhan terhadap hak biologis bagi Narapidana pun dapat dikatakan telah sejalan dengan konsepsi tujuan pidana (*the aim of punishment*). Tujuan pidana itu sendiri sejatinya bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system* atau *teleological system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP Nasional merumuskan tujuan pidana yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*general prevention*) dan perlindungan/pembinaan individu (*special prevention*).<sup>61</sup>

Dalam merespon hal tersebut baik terkait persoalan pemenuhan hak biologis Narapidana maupun permasalahan adanya potensi perpecahan rumah tangga yang dialami oleh Narapidana akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin pasangannya, pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Parepare melalui wawancara dengan Kalapas menuturkan bahwa :

“Terkait permasalahan tersebut, disini kami telah menyiapkan layanan POSBAKUM (Pos Pelayanan Bantuan Hukum) gratis bagi Narapidana apabila ada permasalahan kekeluargaan, sehingga jika terjadi perceraian kami bisa memediasi. Namun, kami tetap mengharapkan dari pihak akademisi, pemerhati hukum dan masyarakat diluar itu mampu menghadirkan solusi yang terbaik dalam menanggapi hal ini, sehingga dari kami tidak menjadi sorotan dari

---

<sup>61</sup>Failin Alin, “Sistem Pidana Dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): h. 24.

masyarakat. Jadi kami, tidak bisa juga bergerak leluasa dalam menangani semua permasalahan pemenuhan hak Warga Binaan.<sup>62</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Parepare sangat bergantung pada adanya regulasi yang mengatur terlebih dahulu. Sebab, bagaimanapun pihak Lapas akan kesulitan apabila tidak terdapat perintah ataupun aturan yang mengizinkan adanya pemenuhan hak-hak tertentu bagi Narapidana termasuk dalam hal ini pemenuhan hak biologisnya. Namun, sejauh ini pihak Lapas Kelas IIA Kota Parepare telah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik guna mengakomodasi setiap permasalahan hukum yang dialami oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Dimana, salah satu bentuk pelayanan tersebut ialah melalui POSBAKUM atau Pos Bantuan Hukum. Menutup keterangan yang disampaikan oleh Bapak Totok Budiyanto, beliau menyampaikan bahwa :

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa terkait konsep pemenuhan hak biologis bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare sampai saat ini belum ada bentuk pelayanan yang secara tegas ataupun secara langsung dapat mengakomodasi hak tersebut. Namun, dalam merespon permasalahan tersebut besar harapan kami melalui penelitian saudara nantinya dapat dilanjutkan ketingkat yang lebih serius dengan melibatkan para akademisi maupun *stakeholders* baik dari kalangan masyarakat maupun pemerhati hukum agar bagaimana dapat menemukan solusi yang solutif atas permasalahan tersebut, dan tidak menutup kemungkinan pengadaan *conjugal visit* dijadikan sebagai opsi atas permasalahan pemenuhan hak biologis bagi Narapidana itu sendiri.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Totok Budiyanto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, *Wawancara* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 03 Mei 2023.

<sup>63</sup>Totok Budiyanto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, *Wawancara* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 03 Mei 2023.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Totok Budiyanto. Dimana, untuk memperkuat data maupun *statement* yang disampaikan oleh narasumber pertama, penulis juga melakukan wawancara terhadap dua pejabat Lapas lainnya yakni Bapak Simung selaku KASI BINADIK (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik) serta Bapak Ahmad Sutoyo selaku KASUBSI BIMKEMASWAT (Kepala Sub-Seksi Bimbingan Pemasarakatan Dan Perawatan).

Terhadap dua narasumber tersebut, selain mempertanyakan terkait konsepsi pemenuhan hak biologis bagi Narapidana, penulis juga menanyakan terkait konsep pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Kota Parepare. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemenuhan hak biologis bagi Narapidana tentunya akan berdampak terhadap pola perilaku serta kesehatan fisik maupun mental dari Narapidana itu sendiri. Sebagai bukti konkrit atas justifikasi tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Liberti Sitinjak selaku Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jabar menyatakan bahwa terdapat gejala perubahan orientasi seksual para Narapidana dimana mereka jadi penyuka sesama jenis. Hal ini akibat dari banyaknya Narapidana yang melebihi kapasitas Rutan dan Lapas. Selain itu, terpisahnya seseorang dari isteri ataupun suaminya dengan waktu yang cukup lama pun menjadi alasan mengapa orientasi seksual yang menyimpang seperti ini terus bermunculan.<sup>64</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Simung selaku KASI BINADIK (Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik) ketika ditanya mengenai konsep

---

<sup>64</sup>Yopi Makdori, "Fenomena Napi Gay Dan Lesbian Di Lapas, Akibat Over Kapasitas?," Liputan6.com, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/4008889/fenomena-napi-gay-dan-lesbian-di-lapas-akibat-over-kapasitas>.



pemenuhan hak biologis bagi Narapidana saat diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa :

“Kalau berbicara mengenai idealnya, tentu pemenuhan hak biologis ini sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Namun, kalau yang ditanyakan terkait praktiknya selama ini di Lapas Parepare memang tidak ada fasilitas yang seperti itu. Jadi, selama ini konsep pembinaan yang kami lakukan itu hanya ada dua macam, yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian. Kedua konsep pembinaan inilah yang sampai saat ini terus dijalankan guna tetap mengakomodasi hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana sekaligus menjadi hiburan agar pikirannya bisa teralihkan dan tidak memikirkan hal-hal yang bisa berdampak pada meningkatnya stres.<sup>65</sup>

Mengacu pada hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana merupakan salah satu bentuk progresivitas dalam pemenuhan HAM yang layak untuk dipertimbangkan. Sebab, dalam pengimplementasian dari sistem pemasyarakatan itu sendiri menginginkan adanya program-program yang menitikberatkan pada metode-metode yang bersifat humanis serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Merujuk pada pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;

---

<sup>65</sup>Simung, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 27 April 2023

- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan kebutuhan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, Advokat, pendamping, dan masyarakat.

Lebih lanjut, pada pasal 10 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam unifikasi antara sistem pemasyarakatan dengan konsep pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, menggambarkan terkait pemenuhan hak-hak Narapidana yang harus dilakukan meskipun bersifat

limitatif. Hal tersebut merupakan refleksi dari prinsip *equity*, *dignity*, dan prinsip *humanity* yang prinsip dasar diterapkannya konsepsi HAM.<sup>66</sup> Dengan kata lain, setiap Narapidana seharusnya mendapatkan hak-haknya secara limitatif tanpa ada pendiskriminasian. Akan tetapi, berdasarkan fakta dan/atau informasi yang diperoleh oleh penulis mengenai pemenuhan hak biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare belum berjalan secara ideal. Hal ini dikarenakan tidak terdapat satupun aturan yang secara *expresiss verbist* mengatur terkait pengadaan fasilitas yang diperuntukkan bagi Narapidana untuk menyalurkan hak biologis dengan pasangan sahnya.

Pernyataan di atas terkait tidak terdapat fasilitas yang secara khusus mengakomodasi hak biologis Narapidana pun telah penulis konfirmasi secara langsung dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berstatus sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Berikut penulis uraikan hasil wawancara tersebut. Narapidana pertama yang penulis wawancarai atas nama Bapak Nasrul Bin Muh. Nasir (37 tahun) ketika ditanya terkait konsepsi pemenuhan hak biologis selama berada di Lapas Kelas IIA Kota Parepare menyatakan bahwa :

“Sejauh ini kalau pemenuhan hak biologis belum pernah saya dapatkan, karena memang tidak diberikan, kalau dari segi aturan saya kurang paham bagaimana seharusnya, tapi kalau ditanya terkait apakah saya butuh? tentu saja butuh, dan menurut saya sangat penting hal yang seperti itu, apalagi ini berbicara tentang hak batin saya dan kedua istri saya. Apalagi, kalau yang divonis lama seperti saya yang divonis 15 tahun tentu kalau tidak pernah melakukan hubungan

---

<sup>66</sup>Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 2018, h. 68-69.

suami istri padahal punya istri ujung-ujungnya menambah stres karena sudah jarang bertemu”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare belum bisa menyalurkan hak biologis dengan pasangan sahnya sebab belum adanya fasilitas *conjugal visit*. Kebutuhan akan fasilitas untuk menyalurkan hak biologis ini pun diamini oleh narasumber sebagai hal yang sangat penting mengingat kebutuhan biologis tidak hanya berbicara sebatas pemenuhan hak semata, akan tetapi hal ini juga berkaitan dengan aspek hubungan rumah tangga Narapidana itu sendiri.

Disisi lain, terdapat pula beberapa hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Narapidana Lapas Kelas IIA Kota Parepare, dimana keterangan yang diberikan dapat penulis simpulkan berkedudukan sebagai penguat atau membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nasrul sebelumnya. Dimana salah satu yang penulis wawancarai ialah atas nama Bapak Sudirman H. Mappa (44 tahun) yang sebelum masuk di Lapas Kota Parepare berprofesi sebagai Tukang Listrik. Terkait konsepsi pemenuhan hak biologis bagi Narapidana beliau menyampaikan bahwa :

“Tidak bisa, karena tidak difasilitasi oleh pihak Lapas, walaupun ingin menyalurkan hak biologis dengan pasangan itu harus menunggu cukup lama melalui permintaan layanan izin CMK. Saya sempat mendapatkan izin CMK tersebut namun alasannya bukan karena ingin menyalurkan hak biologis, tapi karena saat anak saya meninggal dunia jadi saya diberikan izin. Tapi itu ada syarat administrasinya, termasuk syarat minimal masa tahanan yang harus dijalani dulu, apalagi ada Narapidana yang tidak bisa mengajukan permintaan layanan tersebut seperti Terpidana mati, seumur hidup, Narapidana narkoba, dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lain”.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Nasrul, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, *Wawancara* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 03 Mei 2023.

<sup>68</sup>Sudirman H. Mappa, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, *Wawancara* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 30 Mei 2023.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketidakadaan fasilitas *conjugal visit* mungkin saja dapat diakomodasi melalui pemberian CMK. Namun hal tersebut sekiranya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat izin tersebut sangat terbatas pada persoalan administrasi yang tidak semua Narapidana yang telah memiliki pasangan sah dapat memenuhi persyaratan tersebut.

Ketentuan mengenai syarat pemberian CMK tersebut dapat dilihat melalui pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Menurut Pasal 67 menyatakan bahwa cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
  - b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi narapidana;
  - c. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan negeri setempat;
  - d. Telah menjalani  $1/2$  (satu per dua) dari masa pidananya bagi narapidana;
  - e. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
  - f. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
-

g. Telah layak untuk diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada:

- a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Terpidana mati;
- c. Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
- d. Narapidana yang terancam jiwanya; atau
- e. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan di atas pada dasarnya telah menegaskan bahwa layanan izin CMK tersebut bisa saja dijadikan sebagai alternatif pengganti dari *conjugal visit*. Akan tetapi banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi menjadikan proses pemenuhan hak biologis Narapidana bisa saja tertunda. Sehingga penundaan tersebut berpotensi memunculkan penderitaan baru bagi Narapidana. Padahal, jika merujuk pada pasal 3

huruf (g) UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan” yang boleh diberikan terhadap setiap Narapidana.

Lebih lanjut Bapak Sudirman pun menuturkan bahwa :

“Adanya persyaratan dari permintaan izin CMK menjadikan beberapa Narapidana tidak bisa menyalurkan hak biologisnya, walaupun ingin mengajukan permintaan harus menunggu dulu sampai masa minimal tahanannya terpenuhi, padahal yang namanya birahi itu kan susah juga untuk dikontrol kalau sudah muncul, jadi mau tidak mau harus ditahan, tapi kalau sampai bertahun-tahun justru jadi penyakit juga”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam konsepsi pemenuhan hak biologis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare masih mengandalkan layanan izin CMK sebagai alternatif. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk pemenuhan hak biologis bagi Narapidana, sebab izin tersebut tidak diperuntukkan sebagai pemenuhan hak biologis, hal tersebut pun diperparah dengan adanya prasyarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan layanan izin tersebut. Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Sudirman tersebut juga diamini oleh narasumber lain yang diwawancarai oleh penulis, yakni Bapak Nasrung (50 tahun), Bapak Jamaluddin (31 tahun), Bapak Muh. Ayyub (28 tahun), Bapak Akbar Rizal (27 tahun), dan Ibu Rosna (43 Tahun).

Menurut Abraham Maslow, apabila seluruh kebutuhan seseorang belum terpenuhi pada waktu yang bersamaan, pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar merupakan hal yang menjadi prioritas. Dengan kata lain, seorang individu baru akan beralih untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya

---

<sup>69</sup>Sudirman H. Mappa, Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tanggal 30 Mei 2023.

telah terpenuhi. Lebih jauh, berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, ia berpendapat bahwa garis hirarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari :<sup>70</sup>

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*), kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks dan sebagainya.
2. Kebutuhan Keamanan (*Safety Needs*), mencakup kebutuhan perlindungan dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil dan sebagainya.
3. Kebutuhan Sosial (*Social Needs*), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang.
4. Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*), mencakup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri. Pemenuhan kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization Needs*), mencakup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri. Kebutuhan ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.

Pemenuhan hak biologis Narapidana sejatinya tidak hanya menjadi problematika yang harus ditanggung oleh pemerintah saja. Akan tetapi, permasalahan tersebut merupakan tanggungjawab bersama sebab permasalahan pemenuhan hak biologis Narapidana bersifat multidimensi. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Parepare telah berusaha dengan menerapkan beberapa layanan serta program seperti

---

<sup>70</sup>Abraham H. Maslow–Motivation and Personality, n.d., h. 15-22.



CMK dan lain sebagainya. Akan tetapi, harus diakui pula bahwa mekanisme tersebut masih sangat terbatas dalam penggunaannya terlebih lagi adanya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Olehnya itu, mengoptimalkan pemenuhan hak bagi Narapidana terkhususnya mengenai hak biologisnya menjadi penting untuk dipertimbangkan mengingat adanya kemaslahatan yang ingin dicapai sekaligus menghindari munculnya kemudharatan.

### **B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare**

Urgentitas terkait pengadaan *conjugal visit* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare pun dapat dianalisis dari sudut pandang *maṣlaḥah* atau kemaslahatan. *maṣlaḥah* sendiri merujuk pada kebaikan atau manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat atau individu. Namun, perlu dicatat bahwa analisis *maṣlaḥah* tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat. Prinsip *maṣlaḥah* (kemanfaatan) merupakan prinsip yang mendukung prinsip-prinsip HAM sebelumnya, sebab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip diatas yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan orang banyak.<sup>71</sup>

Merujuk pada kaidah yang dikemukakan oleh Al-Syāṭibī dalam kitabnya *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Syarī'ah* menjabarkan suatu kaidah *maqāṣid*, yakni :

إِنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ مَعًا

Artinya :

“Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti”.

<sup>71</sup>Daud All Muhammad, “Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia” (Rajagrafindo, 2007), h. 116.

Kaidah *maqāṣid* ini menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syariat yang diciptakan Allah untuk manusia. Seperti diketahui, para ulama telah sepakat esensi dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maslahat hamba (*li maṣāliḥ al-'ibād*) di dunia maupun di akhirat nanti, baik dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat.<sup>72</sup> Apabila dikaitkan dengan permasalahan pengadaan *conjugal visit* maka dapat dipahami bahwa pengadaan *conjugal visit* harus direalisasikan sebagai bentuk pemenuhan hak bagi Narapidana. Dimana, dalam proses pemenuhan hak tersebut tidak hanya hak biologis Narapidana yang menjadi tujuan utama, tetapi terjaganya hubungan rumah tangga seseorang pun dapat dioptimalkan.

Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Nasrul, penulis pun dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak biologis bagi Narapidana melalui pengadaan *conjugal visit* pada dasarnya erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan fisik maupun jiwa Narapidana. Perlu diingat bahwa Narapidana sebagai warga negara tetap berhak atas perlindungan, penjaminan, dan pemenuhan terhadap hak kesehatannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kesehatan*” lebih lanjut, pada pasal 15 dinyatakan bahwa “*Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya*”.

Ketentuan di atas sejatinya telah menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan semua warga negara, termasuk Narapidana. Hal ini didasarkan pada hak asasi manusia dan prinsip-prinsip

---

<sup>72</sup>Duski, “Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid),” h. 93.

yang terkandung dalam berbagai instrumen internasional, termasuk konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Sebagai Narapidana, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Sehingga, Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas penjara menyediakan akses yang memadai ke layanan kesehatan dasar, seperti perawatan medis, obat-obatan yang diperlukan, serta penanganan dan pencegahan penyakit yang memadai.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki perilaku Narapidana, memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, menjaga kesehatan fisik dan mental Narapidana menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut<sup>73</sup>. Pada akhirnya, meskipun seseorang diberikan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan, hukuman tersebut haruslah dilaksanakan semanusawi mungkin tanpa menghilangkan esensi dari hukuman tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah yang dikemukakan oleh Al-Syāṭibī dalam kitabnya yang menyinggung terkait hubungan antara tujuan *al-syar'i* dengan kesulitan (keadaan yang membuat seorang hamba mengalami kesulitan), yakni :

إِنَّ الشَّارِعَ تَقْصِدُ التَّكْلِيفَ بِالشَّقِّ وَالْإِعْنَاتِ فِيهِ

Artinya :

“Sesungguhnya syariat itu tidak menginginkan beban hukum sulit dan melelahkan”.

<sup>73</sup>I Wayan Kevin Mahatya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)(Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar),” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): h. 169.

Berdasarkan *'ibārah al-naṣ* atau *ẓāhir* ungkapan teks, kaidah *maqāṣid* di atas menjelaskan kepada orang-orang mukallaf bahwa syariat tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka dalam pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, tujuan syariat dalam memberi beban hukum, tidaklah untuk memberatkan atau menyulitkan mereka sama sekali.<sup>74</sup> Namun, penting untuk diingat bahwa pertimbangan ini harus seimbang dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keamanan publik, tugas dan tanggung jawab penegak hukum, serta memastikan bahwa Narapidana tidak menyalahgunakan atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari sistem perawatan kesehatan. Dengan demikian, menjaga kesehatan Narapidana merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang kompleks dalam mencapai keseimbangan antara hak Narapidana dan kepentingan publik.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi para Narapidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas sejatinya menunjukkan adanya urgensi nyata terkait pengadaan *conjugal visit* bagi Narapidana sebagai bentuk progresivitas hukum dalam merespon permasalahan minimnya pemenuhan hak biologis bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Sama halnya dengan pendekatan yuridis-empirik, pengadaan *conjugal visit* sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak biologis Narapidana pun dapat dilihat melalui aspek kemaslahatan yang ingin dicapai. Padahal negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebijakan yang berdasarkan kemaslahatan, termasuk memenuhi kebutuhan biologis narapidana.<sup>75</sup> Permasalahan hubungan rumah tangga serta potensi besar munculnya permasalahan

---

<sup>74</sup>Duski, "Al-Qawa'id Al-Maqashidiah (Kaidah-Kaidah Maqashid)," h. 206.

<sup>75</sup>Wiwin Wiwin, "Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017," *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): h. 234.

kesehatan menjadi alasan dari sekian banyaknya permasalahan yang berpotensi besar muncul akibat tidak adanya fasilitas pemenuhan hak biologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Oyoh Bariah, Rina Marlina dalam tulisannya yang menyatakan bahwa islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Implikasinya, setiap umat islam berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kelima hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan golongan, ras, etnis bahkan jenis kelamin. *Al-darūriyyāt al-Khams* memiliki prinsip-prinsip dasar dalam mengelaborasi misi islam *rahmat lil ‘ālamīn*. Prinsip-prinsip dasar tersebut terdiri dari *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl*.<sup>76</sup>

Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow yang sebelumnya telah dijabarkan secara umum telah terakomodasi dalam konsep *maqāṣid al-Syarī’ah*. Bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleh Al-Syāṭibī mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagai faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia, satu hal yang luput dari perhatian Maslow. Seperti yang telah dimaklumi bersama, agama merupakan fitrah manusia dan menjadi faktor penentu dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Dalam perspektif Islam, berpijak pada doktrin keagamaan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka memperoleh kemaslahatan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari

---

<sup>76</sup>Oyoh Bariah and Rina Marlina, “Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak,” *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): h. 93.

kewajiban agama, manusia akan termotivasi untuk selalu berkreasi dan melakukan yang terbaik.

Untuk itu, dalam menjaga prinsip-prinsip dasar diatas, pemenuhan hak biologis bagi Narapidana melalui pengadaan *conjugal visit* dapat menjadi solusi yang solutif atas permasalahan yang muncul akibat tidak terpenuhinya hak biologis Narapidana. Olehnya itu, penting kiranya Negara dalam hal ini pemerintah menjadikan pertimbangan kemaslahatan yang ingin dicapai sebagai alasan kuat untuk merealisasikan pengadaan *conjugal visit*. Namun, penting untuk diingat bahwa pertimbangan ini harus seimbang dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keamanan publik, tugas dan tanggung jawab penegak hukum, serta memastikan bahwa Narapidana tidak menyalahgunakan atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dari sistem perawatan kesehatan. Dengan demikian, menjaga kesehatan Narapidana merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga melibatkan pertimbangan yang kompleks baik dari segi yuridis maupun dari segi pertimbangan sosiologis dalam mencapai keseimbangan antara hak Narapidana dan kepentingan publik.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Analisis *Maşlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Conjugal visit* atau yang biasa dikenal dengan istilah bilik asmara secara kelembagaan masih tidak terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Hal ini dikarenakan kebijakan mengenai *conjugal visit* belum memiliki landasan hukum yang mengatur secara *expressis verbist*, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare tidak melaksanakan sistem *conjugal visit* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare. Namun untuk saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare menyediakan Alternatif bagi Narapidana untuk bertemu dengan istrinya yaitu dengan mengajukan izin yang telah diatur di dalam Undang-Undang maupun Pemenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Walaupun pada dasarnya program-program tersebut bukan dipergunakan ataupun berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis Narapidana, dan tidak dapat dinikmati oleh semua Narapidana yang memiliki pasangan sah sebab adanya persyaratan administrasi yang belum tentu dapat terpenuhi.
2. Apabila ditinjau dari segi *maşlahah*, pengadaan *conjugal visit* menjadi penting untuk direalisasikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare

mengingat ketiadaan fasilitas *conjugal visit* memunculkan permasalahan baru bagi Narapidana yang memiliki pasangan sah baik dari aspek keharmonisan rumah tangga yang semakin rapuh maupun permasalahan dari aspek kejiwaan dan kesehatan Narapidana. Sehingga, permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya menjelma jadi rasa penderitaan yang dialami oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.

3. Pengadaan *conjugal visit* merupakan bentuk pemenuhan terhadap hak biologis Narapidana sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, maupun keturunan bagi Narapidana. Konsepsi perlindungan terhadap keempat hal tersebut pada dasarnya berangkat dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang pada intinya menekankan pada terwujudnya kemaslahatan bagi setiap insan yang diorientasikan sebagai upaya untuk tetap menjaga prinsip-prinsip dasar *maṣlahah*, yaitu *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ an-nasl*, *ḥifẓ al-māl*.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dengan menambahkan nomenklatur yang mengatur mengenai kewajiban setiap Lembaga Pemasyarakatan membentuk *conjugal visit*, prosedur penggunaan, persyaratan, dan hal-hal substansif lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam



*Standard Minimum Rules For The Treatment of prisoners* (SMR) Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar; dan

2. Prosedur dan persyaratan penggunaan *conjugal visit* menekankan pada adanya hubungan ikatan perkawinan, pembagian jadwal, dan pemeriksaan.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Karim*

- Abdul, Hamid. "Teori Negara Hukum Modern." *Bandung, Mandar Maju*, 2014.
- Agiesta, Bonifasia. "Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami-Istri Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja." Universitas Sanata Dharma, 2018.
- Al-Barry, M Dachlan Y, and L Lya Sofyan Yacub. *Kamus Induk Istilah Ilmiah: Seri Intelektual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 14–31.
- Asmani, Jamal Mamur. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Bariah, Oyoh, and Rina Marlina. "Tinjauan Psikologi Dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Studia Insania* 7, no. 2 (2019): 92–107.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sejarah Dan Asas Penology*. Bandung: Armico, 1984.
- Duski, Ibrahim. "Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)." Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016.
- Effendi, Wahyu, and Emmilia Rusdiana. "Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 3 Dan Pasal 14 Ayat 1 (D) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Novum : Jurnal Hukum* 8, no. 4 (2021).
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Febrya, Indrid Weddy Viva, and Elmirawati Elmirawati. "Analisis Faktor Penyebab

- Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Klas II A Pekanbaru.” *Sisi Lain Realita* 2, no. 2 (2017): 13–30.
- Hartini, Desy. “Bilik Asmara Lapas Sukamiskin Disewakan Rp. 650.000.” Kompas TV, 2018. <https://www.kompas.tv/article/36933/bilik-asmara-lapas-sukamiskin-disewakan-rp-650-000>.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, 2018, 65–78.
- KumparanNEWS. “Dirjen PAS Sudah Sediakan Bilik Asmara Di 3 Lapas.” KumparanNEWS, 2020. <https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-sudah-sediakan-bilik-asmara-di-3-lapas-1svH2bcbvkd/full>.
- Langden, Ni Nyoman Ome Tania, and I Nengah Suantra. “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2018, 1–15.
- Lubis, T Mulya. *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Makdori, Yopi. “Fenomena Napi Gay Dan Lesbian Di Lapas, Akibat Over Kapasitas?” Liputan6.com, 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/4008889/fenomena-napi-gay-dan-lesbian-di-lapas-akibat-over-kapasitas>.
- Marlina, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2019.
- Marzuki, Suparman. “Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman),” 2020.
- Muhammad, Daud All. “Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia.” Rajagrafindo, 2007.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muri, Yusuf. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan.” *Jakarta: Kencana* 6, no. 1 (2014): 338.
- Nashihin, Husna. *Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren*. Semarang: Formaci, 2017.

- Nugroho, Okky Chahyo. "Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasarakatan." *Jurnal Ham* 6, no. 2 (2015).
- OFFLINE, SAVE. "Abraham H. Maslow–Motivation and Personality," n.d.
- Poernomo, Bambang. *Operasi Pemberantasan Kejahatan Dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*. Bina Aksara, 1984.
- Prasetyo, Eko. *Ternyata Penelitian Itu Mudah: Panduan Melaksanakan Penelitian Bidang Pendidikan*. Lumajang: Edunomi, 2015.
- Pratama, I Wayan Kevin Mahatya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Fungsi Lembaga Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP)(Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 166–71.
- Priatmi, Istudiyanti. "Kamar Intim Untuk Narapidana Conjugal Visit Di Indonesia." *Kompasiana.com*, 2013. <https://www.kompasiana.com/instudyanti-ince/551fd77e8133112e0d9df679/kamar-intim-untuk-narapidana-conjugal-visit-di-indonesia>.
- Priyanto, Dwija. *Sistem Pelaksanaan Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 4th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rifai. *Kualitatif Teori Praktek Dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*. Sukoharjo: BornWin's, 2012.
- Riyanto, Slamet, and Aglis Andhita Hatmawan. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Royani, Ferawati, Widya Timur, and Sandi Apriyanto. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU BERDASARKAN NATURAL RIGHTS THEORY." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7, no. 1 (2022): 16–26.
- Situmorang, Victorio H, R Ham, and JHRS Kav. "Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85.
- Sofyan, Sony. "Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Sukabumi)."

- Universitas Indonesia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & B*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhaila, Erwina. “Conjugal Visit Bagi Narapidana Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang).” Universitas Islam Malang, 2021.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Rajawali Pers, 2016.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. “Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2014): 97–104.
- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Tanoso, Fausia Isti. “Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana.” Universitas Indonesia, 2012.
- Usman. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Wahdaningsi. “Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai.” Universitas Hasanuddin, 2015.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Witjaksana, Budi. *Model Activity Based Management Change Order Berbasis Economic Value Added Melalui Efektifitas Dan Efisiensi Untuk Meningkatkan Kinerja Keuanganan Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Penerbit Qara Media, 2019.
- Wiwin, Wiwin. “Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 233–41.
- . “Peran Dinas Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Di Kota Parepare Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011.” IAIN Parepare, 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1115/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

di,-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kulo, 08 Juli 1998  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. Diponegoro, Kel. Kulo, Kec. Kulo, Kabupaten  
Sidenreng Rappang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Lapas Kelas IIA Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Masalah Terhadap Pengadaan Conjugal Visit Bagin Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 29 Maret 2023

Rahmawati, M.Ag. N  
19760901 200604 2 001



SRN IP0000215

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 215/IP/DPM-PTSP/3/2023**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **NUR MISYUARI MADDOLANGENG**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **DUSUN TIPPULU, KEC. KULO, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS MASALAH TERHADAP PENGADAAN CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 April 2023 s.d 30 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **27 Maret 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
LEMBAGA PEMSAYARAKATAN KELAS IIA PAREPARE  
Jl. Lingkar Tasisso Kel. Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare  
Telepon 0421-3313532 Faximile 0421-3313532  
Surel: surel.lppare@gmail.com

SURAT KETERANGAN  
NOMOR: W23.PAS.PAS5.UM.01.01- 936

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Totok Budiyanto, A.Md.IP.,S.H.  
Nip : 197109081994031002  
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk. I ( IV/b)  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang melaksanakan penelitian :

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
Nomor Induk : 19.2500.049  
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Parepare yang dilaksanakan mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023, guna penyusunan Skripsi dengan Judul " Analisis *Maslahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare) "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 22 Juni 2023  
Kepala,



Totok Budiyanto  
NIP. 197109081994031002



NAMA : NUR MISYUARI MADDOLANGENG  
NIM : 19.2500.049  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PENGADAAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PAREPARE)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Pertanyaan untuk Pihak Instansi Lapas Kelas IIA Kota Parepare**

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kebutuhan biologis bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak kebutuhan biologis narapidana ?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak kebutuhan biologis bagi narapidana ?
4. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak kebutuhan biologis narapidana ?

5. Apakah pengadaan fasilitas *conjugal visit* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dapat direalisasikan ?

**Pertanyaan untuk Pihak Narapidana Lapas Kelas IIA Kota Parepare**

1. Apakah saudara/i selama menjalani masa pembinaan di Lapas Kelas IIA Kota Parepare dapat menyalurkan hak kebutuhan biologis anda ?
2. Apakah selama ini terdapat akses atau fasilitas yang diberikan kepada saudara/i untuk menyalurkan hak kebutuhan biologis anda ?
3. Bagaimana tanggapan saudara/i terhadap kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare selama ini dalam melakukan pemenuhan terhadap hak kebutuhan biologis bagi narapidana ?
4. Apa saudara/i setuju jika pihak Lapas Kelas IIA Kota Parepare menyediakan fasilitas *conjugal visit* bagi narapidana ?
5. Apa harapan saudara/i terhadap Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan terhadap hak kebutuhan biologis bagi narapidana ?



Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 02 Februari 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.  
19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.  
19890523 201903 2 009



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TOTOK BUDIYANTO  
Alamat : KOMPLEK LARAS IIA PAREPARE  
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA LARAS IIA PAREPARE

Menerangkan bahwa;

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Mei 2023

Narasumber/Responden,

  
TOTOK BUDIYANTO, Kepala. IIA

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *STUMANG*  
Alamat : *Korupok Capas Parepare*  
Pekerjaan/Jabatan : *Kab. Binakik*

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *29 April* 2023

Narasumber/Responden,

*STUMANG*

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Sutopo  
Alamat : Lapas Parepare.  
Pekerjaan/Jabatan : Kasubsi Binkemaswat.

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 April 2023

Narasumber/Responden,

  
Ahmad Sutopo.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASRUL BIN MLIH. NASIR  
Alamat : KESUMA TIMUR ~~KOTA~~ KOTA PAREPARE  
Umur : 37  
Status Pernikahan : SUDAH MENIKAH  
Pekerjaan/Status : PAK RT / WBP

Menerangkan bahwa :


Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 05 Mei 2023

Narasumber/Responden,





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *SUDIRMAN H. MAPP*  
 Alamat : *Jl. Girabel Mustekcin*  
 Umur : *44 Tahun*  
 Status Pernikahan : *Sudah menikah*  
 Pekerjaan/Status : *Tukang Listrik / WBP*

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
 NIM : 19.2500.049  
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2023

Narasumber/Responden,

*Sudirman H. Mappa*  
 \_\_\_\_\_

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Albas Rizal  
Alamat : Jl. Kapten H. Lanca.  
Umur : 27  
Status Pernikahan : ~~Pro~~ sudah menikah  
Pekerjaan/Status : Supir / WBP

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2023

Narasumber/Responden,



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Anisul B  
Alamat : Jl. Andi Sumta  
Umur : 28 tahun  
Status Pernikahan : Sudah Menikah.  
Pekerjaan/Status : Wiraswasta / WBP

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Misyuari Maddoleng  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2023

Narasumber/Responden,



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosna  
Alamat : Parepare  
Umur : 43 tahun  
Status Pernikahan : Sudah menikah  
Pekerjaan/Status : Wiraswasta / WBP

Menerangkan bahwa :


Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2023

Narasumber/Responden,



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASRUNG  
Alamat : JL. BUKIT MADANI  
Umur : 50  
Status Pernikahan : MENIKAH  
Pekerjaan/Status : SWASTA . / WBP

Menerangkan bahwa :


Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2023

Narasumber/Responden,



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMALUDDIN  
Alamat : JL. LASIKIHE  
Umur : 31  
Status Pernikahan : SUDAH MENIKAH  
Pekerjaan/Status : DRIVER / WBP

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Misyuari Maddolangeng  
NIM : 19.2500.049  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Masalah Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Mei 2023

Narasumber/Responden,

... JAMALUDDIN.

Foto Pelaksanaan dan Lokasi Penelitian :

1. Foto wawancara dengan Bapak Totok Budiyanto selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.



2. Foto wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.





3. Foto Lokasi Penelitian, yakni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare.



## BIOGRAFI PENULIS



**NUR MISYUARI MADDOLANGENG** lahir pada tanggal 08 Juli 1998 di Kulo, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan Muh. Arifin Nompou dan Ako Fitriani dari empat bersaudara.

Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di IAIN Parepare, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kulo, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah di MTs As'adiyah Putra 1 Pusat Sengkang dan MA Putra As'adiyah Pusat Sengkang Kampus III Macanang, hingga akhirnya melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2019 pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Selama menjadi Mahasiswa IAIN Parepare, penulis aktif mengikuti berbagai macam kompetisi debat ilmiah tingkat institusi, tingkat regional maupun nasional. Diantaranya adalah Kompetisi Deabt Konstitusi Antar Perguruan Tinggi pada 2020, Kompetisi Debat Konstitusi pada kegiatan Pekan Olahraga, Riset, dan Ornamen Seni Indonesia Timur pada tahun 2021, Kompetisi Debat Konstitusi Olimpiade Agama, Sains dan Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Se-Indonesia pada tahun 2023.

Penulis menyelesaikan studinya pada Tahun 2023 dengan judul Skripsi “**Analisi *Maşlahah* Terhadap Pengadaan *Conjugal Visit* bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Parepare)**”.